

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Sungai Durait Tengah Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Elly Rahmah

Program Studi Magister Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat

Email: hjellyrahmah@gmail.com

Informasi Artikel

Vol : 1 No : 3 2025

Halaman : 33-49

Abstract

The high prevalence of stunting in Sungai Durait Tengah Village, which has been designated as a priority intervention area, indicates that the implementation of stunting reduction acceleration policies has not yet been optimal. In fact, Presidential Regulation No. 72 of 2021 on the Acceleration of Stunting Reduction outlines strategies and pillars to be implemented by the central government, regional governments, village governments, and communities. This study aims to analyze the implementation of the stunting reduction acceleration policy in Sungai Durait Tengah Village, Babirik District, Hulu Sungai Utara Regency, and to describe the inhibiting factors. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that although the policy has been implemented, it remains suboptimal and lacks sufficient seriousness, thus requiring improvements and more intensive attention to achieve its objectives. The persistent high prevalence of stunting in Sungai Durait Tengah Village is caused by several factors, including limited interventions, insufficient attention to underlying causes, resource constraints, low community participation, maternal and family-related factors, and environmental conditions. Based on these results, it is expected that the village government, health workers, posyandu cadres, and the community should collaborate more effectively to implement programs aimed at accelerating stunting reduction.

Keywords :

Implementations

Stunting

Sungai Durait Tengah Village

Abstrak

Tingginya angka stunting di Desa Sungai Durait Tengah yang menjadi desa prioritas intervensi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting belum optimal. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah menetapkan strategi dan pilar yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan percepatan penurunan stunting sudah dilaksanakan, namun masih belum berjalan optimal dan kurang serius sehingga diperlukan perbaikan serta perhatian lebih intensif agar tujuan dapat tercapai. Faktor penghambat tingginya angka stunting di Desa Sungai Durait Tengah antara lain keterbatasan intervensi, kurangnya perhatian terhadap faktor penyebab stunting, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, kondisi ibu dan keluarga, serta faktor lingkungan. Berdasarkan temuan tersebut, upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan melalui kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Stunting, Desa Sungai Durait Tengah

PENDAHULUAN

Kesehatan menjadi aspek yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena berperan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa di masa mendatang. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, sektor kesehatan diakui sebagai salah satu pilar fundamental, sejajar dengan pendidikan dan ekonomi, dalam mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh.

Tingginya angka stunting di Indonesia menjadikan isu tersebut sebagai salah satu prioritas utama pemerintah dalam menangani permasalahan kesehatan masyarakat. Stunting secara umum disebabkan oleh mal nutrisi, kekurangan nutrisi mikro dan infeksi (Darundiati & Wardoyo, 2011 dalam Dahlan, 2024). Stunting adalah kondisi terhambatnya pertumbuhan linier pada periode awal kehidupan, khususnya dalam 1000 hari pertama, yang berakibat pada kegagalan anak mencapai tinggi badan optimal saat dewasa (Puspita, Patmasari, Sella & Purbayanti, 2020 dalam Dahlan, 2024). Sedangkan pengertian stunting sebagaimana yang telah dimuat dalam Perpres pasal 1 disebutkan bahwasanya stunting adalah kondisi yang ditandai dengan hambatan pada pertumbuhan fisik dan perkembangan anak, yang dipicu oleh kekurangan nutrisi kronis serta infeksi yang berulang, ditunjukkan oleh panjang atau tinggi badan yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang.

Menurut WHO, Indonesia memiliki prevalensi stunting tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Pertumbuhan anak yang berlangsung secara optimal memiliki peranan krusial bagi kesehatan serta proses tumbuh kembangnya. Fase perkembangan ini tidak hanya meliputi peningkatan dimensi fisik seperti tinggi badan, tetapi juga mencakup maturasi organ tubuh, sistem saraf, serta kemampuan kognitif. Anak yang berkembang secara optimal akan memiliki fondasi kuat untuk mencapai potensi maksimal baik secara fisik, mental, maupun emosional. Sayangnya, kurangnya pemahaman mengenai gizi dan perilaku kesehatan yang tepat selama masa kehamilan sering kali diabaikan, sehingga memicu terjadinya stunting. Periode ini disebut sebagai masa sensitif, karena status gizi pada fase tersebut menentukan kondisi kesehatan anak, dengan dampak yang dapat bersifat permanen bagi bayi.

Anak yang mengalami stunting memerlukan perhatian lebih, sebab kondisi ini berpengaruh buruk pada kesehatan, pertumbuhan fisik, dan perkembangan mental (Syaarli & Gusman, 2022 dalam Dahlan, 2024). Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang pentingnya memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal merupakan faktor kunci dalam menciptakan prospek yang lebih optimal bagi generasi masa depan. Salah satu langkah Pemerintah dalam penanggulangan stunting ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai landasan regulasi utama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Peraturan ini menetapkan sejumlah strategi dan pilar utama yang wajib diimplementasikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat berperan dalam upaya menurunkan tingkat prevalensi stunting.

Menurut hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, tingkat prevalensi stunting pada balita di skala nasional tercatat sebesar 24,6 persen. Data dari Provinsi Kalimantan Selatan mengindikasikan angka yang masih signifikan, dengan distribusi yang tersebar di berbagai kabupaten.

Tabel 1. Tabel Prevalensi Stunting Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024

Lokasi Kabupaten / Kota	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	10,52	26,60	41,70	41,70
Kotabaru	14,98	31,60	20,10	20,10
Banjar	17,68	26,40	30,10	24,4
Barito Kuala	14,56	33,60	15,90	10,39
Tapin	33,5	14,50	14,40	14,40
Hulu Sungai	6,01	20,30	25,40	25,40

Selatan				
Hulu Sungai Tengah	9,44	31,10	13	13
Hulu Sungai Utara	19,66	28	36	36
Tabalong	28,20	19,70	18,10	18,10
Tanah Bumbu	4,13	16,10	25,10	16,10
Balangan	17,97	29,80	33,40	21,5
Banjarmasin	4,23	22,40	26,50	22,4
Banjarbaru	17,14	22,10	12,40	12,40

Sumber: SSGI, 2024

Dari tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa ada terdapat 3 Kabupaten yang prevalensi stuntingnya masih tinggi di Tahun 2024, yakni Kabupaten Tanah Laut (41,70%), Hulu Sungai Utara (36%) dan Hulu Sungai Selatan (25,40%). Di antara 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara menempati peringkat kedua dengan prevalensi stunting yang tinggi. Dari sepuluh kecamatan di wilayah tersebut, kasus stunting terdeteksi dominan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Danau Panggang, Babirik, dan Paminggir (Kepala Dinas Kesehatan HSU, 2024).

Tabel 2. Kecamatan yang Mendominasi Sebaran Stunting Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa yang perlu di intervensi	Jumlah desa
1	Danau Panggang	Danau Panggang	Palukahan, Baru, Sungai Namang, Bitin	4
2	Paminggir	Sapala	Tampakang, Pal Batu	2
		Paminggir	Paminggir Seberang	1
3	Babirik	Babirik	Sungai Durait Tengah, Sungai Durait Hulu, Murung Panti Hulu, Murung Panti Hilir, Kalumpang Dalam, Sungai Durait Hilir, Babirik Hilir	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas ada 3 Kecamatan yang mendominasi tingginya angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kecamatan Babirik terdapat 7 desa yang perlu di intervensi karena sebarannya stunting nya paling banyak diantara kecamatan lain yang mendominasi. Menurut data Stunting Bulan Agustus 2024, Kecamatan Babirik memiliki 1 Desa yang jumlah anak yang mengalami Stunting sangat Tinggi dari 23 Desa, yakni Desa Sungai Durait Tengah dan Desa yang Paling Rendah jumlah anak yang mengalami Stunting adalah Desa Sungai Luang Hulu dan Sungai Nyiur, seperti yang terlihat di tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Stunting di Kecamatan Babirik Tahun 2024

Desa	Jumlah Stunting Agustus 2024
Babirik Hilir	16
Babirik Hulu	5
Hambuku Baru	9
Hambuku Hilir	14
Hambuku Lima	11
Kalumpang Dalam	19
Kalumpang Luar	8
Murung Kupang	4
Murung Panti Hilir	16
Murung Panti Hulu	19
Pajukungan Hilir	9
Pajukungan Hulu	5
Parupukan	11
Sungai Dalam	12
Sungai Durait Hilir	16
Sungai Durait Hulu	27
Sungai Durait Tengah	33
Sungai Janjam	7
Sungai Luang Hilir	4
Sungai Luang Hulu	3
Sungai Nyiur	3
Sungai Papuyu	13
Teluk Limbung	6

Sumber: Puskesmas Babirik Bidang Gizi, Agustus 2024

Berdasarkan data pada Tabel 3, dari 23 desa di Kecamatan Babirik, prevalensi stunting tertinggi tercatat di Desa Sungai Durait Tengah dengan jumlah 33 anak, diikuti oleh Desa Sungai Durait Hulu dengan 27 anak, serta desa-desa lainnya. Namun dari data diatas juga ada Desa yang jumlah anak Stuntingnya paling rendah dari Desa lain yaitu Desa Sungai luang Hulu dan Desa Sungai Nyiur yang sama-sama berjumlah 3 anak.

Tabel 4. Jumlah Anak Stunting di Desa Sungai Durait Tengah

Waktu	Jumlah Anak Stunting
Februari 2023	43 Anak
Agustus 2023	40 Anak
Februari 2024	37 Anak
Agustus 2024	33 Anak
Februari 2024	24 Anak

Sumber: Puskesmas Babirik, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anak stunting di Desa Sungai Durait Tengah mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terlihat bahwa jumlah anak stunting di desa ini berkurang disetiap periode pengukuran dan penimbangan dari 40 anak di tahun 2021 semakin menurun menjadi 24 anak selama periode Februari 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan positif dalam laporan status gizi di Kecamatan, namun berdasarkan hasil wawancara penurunan ini bukan disebabkan hasil intervensi tapi karena anak yang sudah berusia 5 tahun dalam kategori anak stunting sudah terlepas status stuntingnya sehingga jumlahnya berkurang.

Tingginya prevalensi stunting di Desa Sungai Durait Tengah dan desa-desa lain yang termasuk dalam wilayah prioritas intervensi mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan stunting di desa-desa tersebut. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah menetapkan beragam strategi dan pilar utama yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta masyarakat untuk mengurangi prevalensi stunting, implementasinya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Stunting dapat dicegah dan diturunkan melalui intervensi gizi dan kesehatan yang tepat. menindaklanjuti regulasi tersebut Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Pergub Nomor 3 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan, sejalan dengan ini Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/11/kum/2019 tentang koordinasi percepatan penanganan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Perbub Nomor 16 Tahun 2023 tentang pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Sejalan dengan pemikiran ini, maka penting dilakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Percepatan Penanganan Penurunan Stunting di Desa Sungai Durait Tengah Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Sungai Durait Tengah, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya angka stunting, di mana Desa Sungai Durait Tengah menempati posisi tertinggi dengan 33 balita stunting dari tujuh desa locus stunting di Kecamatan Babirik (Data Puskesmas, Agustus 2024).

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, aparatur desa, tenaga kesehatan, kader pembangunan manusia, kader posyandu, serta ibu balita stunting. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, termasuk laporan penggunaan Dana Desa tahun 2024–2025 pada bidang kesehatan khususnya program percepatan penurunan stunting.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data (pengkodean dan pemilahan informasi penting), penyajian data (pengelompokan dalam bentuk uraian, tabel, atau narasi), serta penarikan kesimpulan/verifikasi (perumusan makna temuan dan validasi keabsahan data). Proses ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh hasil analisis yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sungai Durait Tengah tercatat sebagai desa dengan prevalensi stunting tertinggi di Kecamatan Babirik, yaitu 34,38% (33 dari 96 balita, Agustus 2024). Stunting lebih banyak dialami anak usia 2–3 tahun, dengan proporsi lebih tinggi pada laki-laki. Sebagian besar anak memiliki status gizi berat badan rendah. Faktor utama yang berkontribusi meliputi pengetahuan ibu yang terbatas terkait gizi, kondisi ekonomi keluarga yang rendah, keterbatasan layanan kesehatan, serta faktor lingkungan. Hal ini konsisten dengan literatur yang menekankan pentingnya gizi pada 1.000 HPK, pendidikan ibu, dan status ekonomi keluarga sebagai determinan stunting.

Implementasi program penurunan stunting di desa ini mengacu pada Perpres No. 72/2021 dan Perbup HSU No. 16/2023, dengan sasaran ibu hamil, balita, remaja, serta masyarakat umum. Program yang dijalankan meliputi edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan rutin, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, pemberian suplemen, perbaikan sanitasi, serta peningkatan kapasitas kader. Namun, hasil wawancara menunjukkan pelaksanaan program belum optimal; penurunan jumlah balita stunting lebih disebabkan karena anak melewati batas usia 5 tahun, bukan sepenuhnya hasil intervensi.

Dana Desa berperan penting dalam mendukung program, antara lain untuk pengadaan obat-obatan, makanan tambahan, peralatan kesehatan, insentif kader, pelatihan, serta biaya operasional posyandu. Meskipun ada tren penurunan jumlah stunting, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui penguatan intervensi, peningkatan pemahaman masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa.

Analisis Kesesuaian Implementasi Program dengan Kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Kesesuaian Tujuan

Program penanggulangan stunting di Desa Sungai Durait Tengah diarahkan untuk memperbaiki derajat kesehatan serta status gizi masyarakat, khususnya kelompok ibu hamil dan balita, sekaligus menekan angka kejadian stunting di wilayah tersebut. Upaya ini sejalan dengan sasaran nasional yang menargetkan program ini bertujuan menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, pelaksanaan program ini turut mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan, yang menekankan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penurunan angka stunting di tingkat provinsi. Program ini juga selaras dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai

Utara Nomor 16 Tahun 2023 mengenai Penurunan Stunting, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut Hasil wawancara dengan Ibu Kepala Desa Sungai Durait Tengah bahwa Pemerintah Desa Sungai Durait tengah berkomitmen untuk mendukung program percepatan penurunan stunting apalagi Desa Sungai Durait Tengah menjadi salah satu Lokus Stunting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal kesesuaian tujuan, Pemerintah Desa Sungai Durait Tengah memiliki tujuan yang sama dengan Tujuan Kebijakan Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.

2. Kesesuaian Strategi

Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi, antara lain:

a. Pendekatan Holistik dan Integratif

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan pendekatan holistik dan integratif untuk menurunkan angka stunting. Sejalan dengan hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara Desa Sungai Durait Tengah juga telah menerapkan pendekatan holistik dan integratif dalam penurunan stunting yakni dengan melibatkan koordinasi antara pemerintah desa, puskesmas, dan masyarakat.

b. Peran Serta Masyarakat

Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting, yang diwujudkan melalui koordinasi untuk merancang strategi serta langkah-langkah konkret dalam menurunkan angka stunting.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Kepala Desa Sungai Durait Tengah menyampaikan bahwa benar melibatkan peran serta masyarakat dalam program penurunan stunting, dengan melakukan pertemuan koordinasi dan sosialisasi, namun fakta dilapangan berbeda, berdasarkan wawancara bersama salah satu kader Posyandu desa, terungkap bahwa selama ini tidak pernah melibatkan masyarakat untuk melakukan musyawarah terkait percepatan penurunan stunting sehingga banyak masyarakat tidak tahu tentang kebijakan ini.

Dalam hal ini ada gap antara pernyataan Kepala Desa dan Kader Posyando. Artinya Desa disini tidak melibatkan masyarakat, hal ini diperkuat oleh keterangan salah seorang ibu dengan anak stunting yang dalam wawancara mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu stunting itu apa, dan ternyata ada program pemerintah terkait stunting, mereka kira program seperti pemberian makanan tambahan itu memang gift atas partisipasi datang ke posyando.

c. Pengawasan dan Evaluasi dan Pelaporan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan pengawasan program penurunan stunting meliputi:

- 1. Monitoring dan evaluasi rutin**

Pemerintah kabupaten secara berkala melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program penurunan stunting guna menilai perkembangan sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang muncul.

- 2. Pengumpulan data (angka stunting, cakupan program, dan hasil program untuk membantu efektivitas program)**

- 3. Analisis data**

Proses analisis terhadap data dilakukan dengan tujuan mengungkap tren, permasalahan yang muncul, serta tingkat keberhasilan pelaksanaan program.

- 4. Pembuatan laporan**

Laporan tentang hasil monitoring dan evaluasi program penurunan stunting untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan

Pada hal ini Desa Sungai Durait Tengah belum menjalankan sepenuhnya pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pemerintah Desa hanya menyuruh untuk mengisi laporan bulanan Kepada petugas gizi, sebagiannya Desa tidak pernah memantau secara komprehensif bagaimana pelaksanaan program posyandu. Fakta tersebut diperkuat melalui Berdasarkan hasil wawancara dengan kader Posyandu di desa, dijelaskan bahwa mereka salah satunya pihak yang bertugas melakukan pelaporan sekaligus menginput data hasil kegiatan Posyandu ke dalam aplikasi.

d. Pemberian air susu ibu eksklusif dan gizi seimbang.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan program edukasi mengenai gizi seimbang bekerja sama dengan puskesmas dan pihak desa. Salah satunya, di Desa Sungai Durait Tengah, telah dilaksanakan program untuk mendukung pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif beserta nutrisi seimbang untuk bayi dan balita. ASI eksklusif mengacu pada praktik memberikan bayi hanya ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama enam bulan pertama kehidupannya, karena ASI merupakan sumber nutrisi terbaik dan berperan dalam pencegahan stunting. Sementara itu, gizi seimbang mengharuskan makanan yang diberikan kepada bayi dan balita mencakup asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral secara proporsional. Materi edukasi ini diberikan oleh tenaga gizi dari puskesmas melalui kegiatan posyandu.

e. Kerjasama Lintas Sektor

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menjalin kolaborasi lintas sektor, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pemerintahan desa, serta masyarakat, dalam upaya menekan angka stunting. Namun dalam hal ini, Desa Sungai Durait Tengah hanya melibatkan kader posyandu sebagai pelaksana program, Pemerintah Desa dan Tenaga Kesehatan, tidak terlalu melibatkan masyarakat.

3. Kesesuaian Anggaran

Kesesuaian anggaran antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Desa dalam percepatan penurunan stunting dapat dilihat dari aspek:

a. Alokasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengalokasikan anggaran khusus guna mendukung upaya percepatan pengurangan prevalensi stunting dilakukan baik pada tingkat kabupaten maupun desa.

b. Penggunaan Anggaran

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai inisiatif percepatan penurunan prevalensi stunting, yang mencakup penyediaan makanan tambahan, kegiatan penyuluhan kesehatan, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.

c. Sumber Anggaran

Sumber anggaran untuk percepatan penurunan stunting berasal dari APBD Kabupaten HSU. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, telah ditetapkan pengelolaan anggaran untuk mendukung upaya percepatan penurunan prevalensi stunting pada tingkat kabupaten maupun desa. Pendanaan ini mencakup pelaksanaan kegiatan seperti:

1. Pencegahan stunting
Upaya pencegahan stunting di tingkat desa mencakup kegiatan seperti penyuluhan kesehatan dan penyediaan makanan tambahan.
2. Pengawasan dan Evaluasi
Pemantauan dan penilaian efektivitas program percepatan penurunan stunting pada tingkat desa.
3. Kegiatan lainnya
Kegiatan lainnya yang terkait dengan percepatan penurunan stunting. Sesuai dengan pernyataan tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan

dengan Kepala Desa Sungai Durait Tengah, bahwa anggaran sudah di alokasikan sesuai dengan aturan Kabupaten terkait Percepatan Penurunan Stunting.

4. Kesesuaian Pelaksanaan

Kesesuaian antara program penurunan stunting di Desa Sungai Durait Tengah dengan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kabupaten HSU dapat dilihat dari beberapa hal, seperti:

a. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program penurunan stunting di Desa Sungai Durait Tengah telah berpedoman dengan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara namun masih terdapat beberapa program yang pelaksanaannya tidak optimal seperti kerjasama yang melibatkan masyarakat, kurangnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai stunting dan kebijakan terkait merupakan faktor yang menghambat efektivitas program.

b. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Desa Sungai Durait Tengah belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara memadai untuk menilai perkembangan program percepatan penurunan prevalensi stunting.

c. Koordinasi dan Kolaborasi

Pelaksanaan program penurunan stunting di Desa Sungai Durait Tengah juga melibatkan Koordinasi dan Kolaborasi antara berbagai Pihak, seperti Kader Kesehatan, Puskesmas, Kecamatan, Pemerintah Desa, namun tidak melibatkan masyarakat.

d. Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program penurunan stunting di Desa Sungai Durait Tengah juga telah menggunakan sumber daya yang tersedia. Walaupun masih kurangnya kemampuan dan keilmuan sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan program penurunan stunting, juga masih tidak lengkapnya fasilitas kesehatan seperti peralatan pemeriksaan bayi atau ibu hamil dan penggunaan anggaran yang masih terbatas dalam pelaksanaan ini.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Sungai Durait Tengah dapat dinilai belum berjalan secara optimal. Dan belum sesuai dengan pedoman Kabupaten secara keseluruhan sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk perbaikan apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dan untuk implemenasi sebuah program.

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting studi kasus di Desa Sungai Durait Tengah Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan Teori Merilee S. Gridndle

1. Konteks isi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting

Berdasarkan kerangka teori Merilee S. Grindle, penelitian ini mengkaji substansi kebijakan melalui enam indikator yang akan diuraikan secara mendetail sebagai berikut.

a. Kepentingan yang Mempengaruhi

Indikator ini terkait dengan berbagai pemangku kepentingan yang memengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan, menekankan bahwa implementasi kebijakan melibatkan beragam pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga penting untuk mengevaluasi sejauh mana kepentingan tersebut memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. (Aziz, 2019 dalam widiastuti, 2021)

Dalam konteks intervensi untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting, khususnya intervensi spesifik, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh program yang disusun oleh Dinas Kesehatan dan diimplementasikan melalui Puskesmas sebagai unit pelaksana, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas didukung oleh kader-kader dari Desa Sungai Durait Tengah, terutama Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan kader Posyandu dari

desa-desa lain. Kepala Desa Sungai Durait Tengah, sebagai desa lokus percepatan penurunan stunting, memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan ini, khususnya dalam hal penyediaan anggaran dan sumber daya manusia melalui kader, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia.

Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tugas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, untuk membangun generasi serta sumber daya manusia yang berkualitas. Di sisi lain, pemerintah desa berperan dalam mendukung kebijakan percepatan penurunan prevalensi stunting melalui alokasi anggaran khusus dari dana belanja desa. Dukungan anggaran ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan program percepatan penurunan stunting di Desa Sungai Durait Tengah.

Puskesmas, sebagai unit pelaksana Dinas Kesehatan, berfungsi untuk mendukung implementasi kebijakan kesehatan di tingkat lokal, memegang peran penting dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting melalui kegiatan seperti penyelenggaraan posyandu, penyuluhan gizi, dan berbagai layanan terkait lainnya. Sementara itu, kader berperan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan ini, karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan Posyando Desa Sungai Durait Tengah

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025.

Berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen, Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tujuan untuk menghasilkan generasi dan tenaga manusia yang memiliki kompetensi dan kapasitas tinggi. Untuk itu, dibuatlah rencana strategis yang akan dijalankan oleh Puskesmas dengan dukungan KPM dan kader posyandu. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup penimbangan dan pengukuran balita, imunisasi, serta pemberian PMT bagi balita dan ibu hamil yang mengalami permasalahan gizi. Pemerintah Desa berperan dalam menyelenggarakan musyawarah stunting di tingkat desa untuk merumuskan rencana dan mengalokasikan anggaran khusus guna mendukung implementasi kebijakan percepatan penurunan prevalensi stunting. Sementara itu, kelompok sasaran, yang mencakup remaja perempuan, perempuan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita, khususnya yang berusia di bawah dua tahun, memiliki kepentingan untuk meningkatkan status kesehatan mereka sendiri serta anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, tujuan utama semua pelaksana kebijakan yang berperan aktif dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan angka stunting di Desa Sungai Durait Tengah adalah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, khususnya bagi remaja putri, ibu hamil, dan balita, guna membentuk generasi masa depan yang berkualitas tinggi. Namun masih perlu evaluasi dan perbaikan dalam implementasi kebijakan di Desa ini karena masih belum serius untuk melakukan percepatan penurunan stunting.

b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*

Menurut Merilee S. Grindle, indikator ini menekankan bahwa substansi kebijakan harus mencakup berbagai jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dari pelaksanaannya. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun program sebagai landasan hukumnya, seharusnya mampu menghasilkan manfaat yang signifikan, memberikan dampak positif, serta mendorong perubahan ke arah perbaikan melalui implementasinya.

Dengan diterapkannya kebijakan percepatan penurunan prevalensi stunting, terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk program stunting, yang memungkinkan kegiatan Posyandu dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Namun tujuan dari Implementasi Kebijakan di Desa Sungai Durait Tengah belum tercapai karena desa belum mampu menurunkan angka stunting berdasarkan hasil observasi dan wawancara penurunan angka stunting di Desa ini bukan karena keberhasilan intervensi yang dilaksanakan tapi pengurangan stunting karena anak yang terdiagnosa stunting sudah ber umur 5 tahun artinya sudah lepas dari pantauan kesehatan. Implementasi kebijakan belum dilakukan secara serius dan optimal, hanya dijalankan sebagai kegiatan formalitas dari Peraturan Kabupaten hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan data bahwa Pemerintah Desa Sungai Durait Tengah asal program terlaksana sudah cukup sampai disitu tidak ada upaya monitoring dan evaluasi terhadap program untuk melakukan perbaikan terkait mengapa dan kenapa angka stunting masih tinggi walaupun sudah ada penurunan dari tahun ke tahun tapi Desa Sungai Durait Tengah masih mencatat angka tertinggi dibandingkan dengan 23 desa lain yang berada di Kecamatan Babirik.

Berdasarkan indikator ini, implementasi kebijakan percepatan penurunan prevalensi stunting di Desa Sungai Durait Tengah belum mampu menghasilkan dampak dan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan tersebut.

c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

Menurut Merilee S. Grindle, Tingkat perubahan yang diantisipasi merupakan salah satu indikator utama untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan suatu kebijakan. Setiap kebijakan idealnya mampu menghadirkan manfaat yang berkesinambungan. Apabila kebijakan dijalankan secara efektif, maka akan dihasilkan keluaran yang efektif dan maksimal, baik pada periode jangka pendek maupun jangka panjang, secara konsisten serta terarah.

Kebijakan percepatan penurunan stunting diarahkan untuk menekan angka prevalensi stunting pada anak balita hingga mencapai target nasional sebesar 14% sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, antara lain peningkatan kualitas kesiapan dalam kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi yang cukup, perbaikan praktik pengasuhan anak, peningkatan ketersediaan dan mutu layanan kesehatan, serta penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai.

Namun dewasa ini implementasi Kebijakan Penurunan stunting masih belum mampu mencapai target nasional. Per Agustus 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat sebesar 36%, menjadikannya sebagai wilayah dengan angka stunting tertinggi kedua setelah Kabupaten Tanah Laut. Juga di di Desa Sungai Durait Tengah, walaupun setiap tahun mengalami penurunan tapi tetap menjadi desa paling tinggi pravaleensi stunting dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Babirik. Artinya Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting belum bisa mencapai target yang diinginkan sesuai dengan indikator ini. Tingkat perubahan yang diharapkan akan tercapai melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat. Pendekatan ini diyakini mampu menurunkan prevalensi stunting sekaligus meningkatkan status kesehatan dan kualitas hidup anak-anak, yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.

d. Dimana letak pengambilan keputusan dari kebijakan

Penentuan lokasi pengambilan keputusan memiliki keterkaitan erat dengan peran para pemangku kepentingan, di mana setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan tercapainya kepentingan bersama. Proses pengambilan keputusan tersebut menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga

pada bagian ini diuraikan secara jelas posisi atau titik strategis dari pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang akan dijalankan.

Titik awal pengambilan keputusan dalam kebijakan percepatan penurunan stunting berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya dalam hal intervensi gizi spesifik, melaksanakan berbagai upaya setelah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas dalam program percepatan penurunan stunting.

Pemerintah Desa Sungai Durait Tengah mengambil keputusan untuk menjalankan program-program intervensi gizi spesifik yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagai desa lokus stunting, Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran khusus serta menugaskan kader stunting guna mendukung implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting, yang pelaksanaannya bersumber dari pemanfaatan dana desa.

Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa pemerintah desa menetapkan keputusan dengan berpedoman pada aturan pemanfaatan dana desa, yakni melalui pengalokasian anggaran khusus untuk penanganan stunting serta penunjukan kader yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan program di masyarakat. Dengan demikian, indikator ini selaras dengan upaya yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Sungai Durait Tengah.

e. Apakah telah menyebutkan implementornya dengan rinci

Pelaksana kebijakan memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Oleh sebab itu, diperlukan aparat pelaksana yang profesional serta berintegritas tinggi agar kebijakan yang dirumuskan dapat dijalankan secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana kebijakan di tingkat desa mencakup puskesmas melalui peran bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan sebagai representasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga melibatkan pemerintah desa yang bersinergi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), kader pembangunan manusia, maupun unsur masyarakat lainnya.

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Sungai Durait Tengah terdiri atas bidan desa dan petugas gizi dari puskesmas yang berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat, serta mendapatkan dukungan dari TP-PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan kader masyarakat lainnya.

f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Sumber daya memegang peranan krusial dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Betapapun matang perumusan kebijakan tersebut, tanpa tersedianya dukungan sumber daya yang memadai—baik dari segi kuantitas maupun kualitas—pelaksanaannya tidak akan berjalan secara optimal, efektif, maupun efisien.

Dalam proses implementasi kebijakan, sumber daya yang dimanfaatkan harus dapat menghasilkan dampak positif serta memberikan manfaat nyata, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari aspek kuantitas sumber daya manusia (SDM), masih terdapat keterbatasan, seperti jumlah bidan desa dan tenaga gizi di Puskesmas Babirik yang hanya tersedia sebanyak dua orang. Jumlah ini sangat terbatas mengingat Puskesmas Babirik membawahi 23 posyandu dari total 23 desa, sementara tenaga gizi juga memiliki tanggung jawab memberikan layanan konsultasi di puskesmas.

Sementara itu, dari segi kualitas SDM, KPM dan kader lapangan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di desa. Faktanya, para kader telah memperoleh pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah kabupaten maupun pihak puskesmas.

Sedangkan sumber daya berupa dana yang dianggarkan, sudah dianggarkan berdasarkan Kebutuhan Desa Sungai Durait Tengah yang berpedoman kepada Perbub No 7 Tahun 2024 tentang Penggunaan alokasi Dana Desa. Namun, mengingat pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahap dalam satu tahun, maka pemanfaatannya perlu diatur dan dikelola secara terencana.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam indikator ini Desa Sungai Durait sudah memiliki sumber daya. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan peningkatan lebih lanjut, seperti pengusulan Tenaga Gizi ke Puskesmas, juga melakukan Peningkatan Kapasitas kader secara meneluruh dan menggunakan anggaran dengan sebaiknya agar tepat sasaran untuk program kebijakan percepatan penurunan stunting.

Sumber daya memegang peranan krusial dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Betapapun matang perumusan kebijakan tersebut, tanpa tersedianya dukungan sumber daya

2. Konteks Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting

Dalam hal ini, Grindle mengelompokkan aspek tersebut ke dalam tiga indikator yang selanjutnya digunakan sebagai instrumen analisis melalui data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi aktor yang terlibat

Dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Desa Sungai Durait Tengah, pemerintah desa berkepentingan untuk menurunkan prevalensi stunting sebagai bagian dari target kinerja pembangunan desa. Kepala desa memiliki otoritas dalam menetapkan alokasi anggaran berdasarkan rekomendasi kader serta tenaga kesehatan puskesmas, menunjuk kader yang bertugas di lapangan, dan menjalin kerja sama dengan pihak puskesmas guna memperoleh dukungan tenaga kesehatan.

Kader sebagai pelaksana di tingkat lapangan berkolaborasi dengan bidan desa serta petugas gizi dari puskesmas dalam menyelenggarakan kegiatan posyandu secara rutin setiap bulan. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup penyuluhan mengenai kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, edukasi yang diberikan meliputi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, informasi mengenai pentingnya ASI eksklusif dan asupan makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, penimbangan berat badan serta pengukuran tinggi badan balita, pemberian imunisasi wajib, dan distribusi suplementasi vitamin. Selain itu, pemerintah desa melalui Kader Pembangunan Manusia (KPM) juga telah melaksanakan program pemberian susu, vitamin, dan bahan pangan bergizi. Namun, hasil wawancara dengan para ibu-ibu yang anaknya stunting, mereka menyatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana penerapan pola hidup sehat itu, mereka masih menganggap bahwa asal anak mereka dan keluarga mereka tidak sakit artinya mereka sudah hidup sehat, bahkan anak-anak mereka ada yang tidak ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama kehidupan karena ASI seret disebabkan oleh masih menganut paham tidak boleh makan-makan yang aneh-aneh, cukup makan ikan dan nasi. Artinya dalam hal ini kegiatan sosialisasi belum bisa menjangkau dan memberi pemahaman kepada masyarakat.

Secara umum, seluruh pelaksana kebijakan di Desa Sungai Durait Tengah memiliki tujuan yang sama, yaitu menurunkan angka stunting, dan telah melaksanakan peran serta tanggung jawab mereka sesuai wewenang masing-masing. Namun hasil dari pelaksanaan program tersebut masih belum memberikan pemahaman kepada masyarakat selalu sasaran kebijakan bahwa pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat yang didukung dengan asupan makanan bergizi dan seimbang.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Ciri-ciri lembaga dan pihak berwenang tempat kebijakan dijalankan juga berperan dalam menentukan keberhasilan implementasinya. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijabarkan ciri khas suatu lembaga turut berkontribusi dalam menentukan tingkat efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen, terungkap bahwa Pemerintah Desa belum memberikan respon yang optimal terhadap implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting, bahkan Kepala Desa dan Perangkatnya ketika ditanyakan berapa jumlah anak stunting, mereka tidak tahu. Sasaran dari kebijakan ini seperti masyarakat

khususnya yang memiliki anak stunting tidak ternalu paham apa itu stunting dan apakah itu berbahaya atau tidak karena mereka senang ketika diberi susu dan vitamin serta makanan tambahan, karena dapat bantuan pemerintah ujar mereka.

Dalam pelaksanaan posyandu, para kader turut berinovasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, misalnya melalui pemanfaatan aplikasi pesan instan WhatsApp Group serta penggunaan pengeras suara di musala untuk mengingatkan warga agar hadir dalam kegiatan posyandu.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Tingkat kepatuhan, kecepatan, dan mutu respons dari pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Pada bagian ini, akan diuraikan sejauh mana para pelaksana mematuhi dan merespons implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Sungai Durait Tengah.

Berdasarkan hasil observasi, dari sisi kepatuhan dan respons, pelaksana kebijakan menunjukkan tingkat kepatuhan dan respons yang masih tergolong rendah. Sementara itu untuk kepatuhan dan respon para sasaran kebijakan sebagian besar masih kurang. Hal ini terlihat dari ketidak tanggapan Kepala Desa selaku Pelaksana kebijakan yang masih lamban bahkan bersikap biasa saja ketika laporan data yang menyatakan bahwa desa ini masih menjadi desa paling banyak angka stuntingnya, tidak mau melakukan evaluasi untuk memperbaiki apa saja yang salah selama ini dalam implementasi. Juga kader sebagai pelaksana kegiatan hanya menjalankan apa yang di programkan dan disuruh oleh Kades. Partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan posyando juga masih kurang, terkadang bulan ini datang lalu bulan depannya lagi tidak, sehingga para petugas gizi dan kader tidak bisa mengukur kesehatan baik ibu hamil maupun bayi dan balita. Apalagi ketika jadwal suntik panas, banyak ibu yang enggan membawa anaknya disebabkan dampaknya yang bisa menyebabkan anak panas dan rewel. masih banyak juga ibu hamil dan balita yang berkunjung ke fasilitas pelayanan swasta dan terkadang ada balita yang tidak datang ke posyando sama sekali.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya program serta rencana strategis yang dirumuskan secara jelas dan terperinci oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan kemudahan bagi para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan implementasi tanpa mengalami kebingungan.
- b. Adanya dukungan pemerintah desa melalui pengalokasian anggaran khusus menjadi salah satu bentuk fasilitasi dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting.
- c. Penetapan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dengan tanggung jawab khusus dalam mengoordinasikan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting.
- d. Baik Kader Pembangunan Manusia (KPM) maupun kader lainnya memperoleh insentif bulanan yang diberikan oleh pemerintah desa.
- e. Pelaksanaan pelaporan oleh setiap pelaksana kebijakan, khususnya oleh KPM dan tenaga kesehatan, memanfaatkan aplikasi e-HDW agar proses pelaporan menjadi lebih mudah dan terintegrasi.

2. Faktor Penghambat

- a. Meskipun pemerintah desa telah menetapkan penyediaan anggaran terpisah yang dialokasikan khusus untuk mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, namun pemanfaatannya dinilai belum optimal. Hal tersebut berdampak pada penyediaan Program Makanan Tambahan (PMT) yang masih terbatas dari sisi kandungan gizi, serta upaya peningkatan sanitasi yang belum merata di seluruh RT.
- b. Jumlah tenaga gizi di Puskesmas masih terbatas.

- c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu masih tergolong rendah, terlihat dari masih adanya ibu hamil dan balita yang lebih memilih melakukan imunisasi di fasilitas kesehatan swasta serta tidak hadir secara rutin setiap bulan.
- d. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang telah dilaksanakan selama ini masih berfokus pada ibu hamil, ibu menyusui, serta ibu dengan balita. Padahal, untuk mewujudkan keluarga yang sadar gizi serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh anggota keluarga.
- e. Masih kurangnya pendidikan para Ibu hamil dan balita yang menyebabkan pola pikir yang tidak berkembang meskipun dilakukan sosialisasi
- f. Keterbatasan ekonomi juga menjadi faktor penghambat dalam pengadaan makanan yang bergizi meskipun sosialisasi sudah dilakukan mengenai gizi seimbang. Karena pada sejatinya makanan tambahan yang diberikan sebulan sekali tidak mampu atau tidak cukup untuk memenuhi gizi harian yang juga harus didukung oleh keluarga.

Penyebab Desa Sungai Durait Tengah Masih Tinggi Angka Stunting

Desa Sungai Durait Tengah telah menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting, meskipun angka kasus tersebut masih berada pada kategori yang relatif tinggi. Pengurangan stunting di Desa Sungai Durait Tengah bukan karena hasil intervensi yang efektif, melainkan karena anak-anak yang sudah berumur lebih dari 5 tahun tidak lagi menjadi pantauan stunting. Artinya, anak-anak yang sebelumnya terdiagnosis stunting telah tumbuh melewati usia 5 tahun dan tidak lagi termasuk dalam kategori pantauan stunting. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa anak yang pernah mengalami stunting cenderung menghadapi hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis. Kondisi stunting tidak hanya berdampak pada anak usia di bawah lima tahun, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan serta kualitas hidup hingga masa dewasa.

Stunting yang masih tinggi di Desa Sungai Durait Tengah disebabkan oleh:

1. Keterbatasan intervensi

Meskipun desa sudah melakukan intervensi untuk anak usia dibawah 5 tahun, namun intervensi tersebut tidak efektif dalam mengurangi angka stunting. Juga intervensi yang dilakukan tidak cukup intensif atau berkualitas untuk menghasilkan dampak yang signifikan dalam mengurangi angka stunting hal ini dipengaruhi oleh kekurangan sumber daya berupa keterbatasan anggaran, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan, serta daya tanggap dari pelaksana kebijakan yang kurang serius dalam mencapai tujuan.

2. Kurang perhatian pada faktor - faktor penyebab stunting

Kurangnya perhatian terhadap faktor-faktor penyebab stunting juga dapat mempengaruhi efektivitas intervensi. Stunting dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kekurangan gizi, penyakit infeksi, dan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan. Jika intervensi yang dijalankan tidak komprehensif menangani faktor-faktor ini, maka pengurangan stunting tidak signifikan.

3. Keterbatasan sumber daya

Dalam hal ini keterbatasan sumber daya berupa anggaran memicu penyebab terjadinya stunting, karena PMT yang diberikan masih belum sesuai dengan gizi yang seimbang. Pemberian makanan tambahan berupa susu dan vitamin itu hanya dilakukan 3 bulan sekali. Hal ini tentu tidak dapat mencukupi gizi harian anak balita. Juga keterbatasan tenaga kesehatan bidang gizi yang hanya 2 orang menangani 23 posyando sehingga terbatas dalam melakukan pemantauan. Serta kader posyando yang masih minim pengetahuan dan kurang kompeten sehingga masih ada kesalahan dalam melakukan pengukuran dan penimbangan, dan faktor-faktor yang menyebabkan stunting sehingga kurang dalam hal pencegahan.

4. Kurangnya partisipasi masyarakat

Masih terdapat ibu hamil dan balita yang menjalani pemeriksaan kesehatan sehingga didalam posyando tidak bisa memantau kesehatan setiap bulannya serta apabila ada sosialisasi tentang edukasi gizi dan faktor penyebab stunting, hanya sedikit masyarakat yang turut serta berhadir dalam acara tersebut dan kurang pemahaman terhadap apa yang disampaikan tenaga kesehatan sepertinya tidak ditangkap dengan baik.

5. Faktor ibu dan keluarga

Di Desa Sungai Durait rata - rata berpendidikan rendah karena masyarakat desa masih berpikiran tentang kalau tidak cepat menikah nanti dibilang tidak laku. Jadi ibu - ibu yang anak nya stunting itu rata - rata ibu yang berpendidikan di bawah SMA / sederajat. Kurangnya pengetahuan tentang gizi dan kurangnya kesadaran tentang kesehatan berdampak pada anak. Ekonomi yang rendah juga berpengaruh terhadap stunting pada anak-anak. Misalnya, ketidakmampuan orang tua dalam menyediakan makanan bergizi yang memadai bagi anak-anak, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta kendala dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan kesehatan seperti vitamin.

6. Lingkungan

Faktor lingkungan turut memengaruhi kejadian stunting pada anak-anak, terutama terkait sanitasi yang kurang memadai dan ketersediaan air bersih yang terbatas. Lingkungan yang sehat dan aman menjadi krusial untuk mendukung perbaikan status gizi anak serta menurunkan risiko terjadinya stunting.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Sungai Durait Tengah memang telah dijalankan, namun pelaksanaannya masih belum optimal dan kurang mendapat keseriusan. Kondisi ini menuntut adanya perbaikan serta perhatian yang lebih intensif agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut meliputi keterbatasan intervensi, kurangnya perhatian terhadap penyebab stunting, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta faktor ibu, keluarga, dan lingkungan. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan sehingga belum memberikan hasil yang optimal.

REFERENCES

Buku

- Arbain, T. (2013). *Filsafat Penelitian dan Aplikasi Mixed Methodology Untuk Kajian Administrasi Publik*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Dwidjowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hayat, H. (2018). *Buku Kebijakan*. Malang.
- Hermanto, S. (2018). *Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi kebijakan*. Riau: perpustakaan universitas riau.
- Prof. Dr. Afrizal, M. (2017). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Scolichin, A. W. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suharyono, S. (2018). *catatan penting ke Indonesiaan kita jilid 2*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Barupress.
- Sujiono, P. (2006). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Cendikia.
- Taufik, M. (2011). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. 2011: Rineka Cipta.

Jurnal

- Ardini, Syafri, Sinurat, Kurniawati, Averus.(2024). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Barat. *JOM FISIP*
- Dalili, Daswati, Ahsan. (2024). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Donggala . *Jurnal Administrasi Publik*
- Sunaryo, Candradewani, Arifanti. (2021). Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, Volume 4 Nomor 4 Desember Tahun 2021 : 205 – 213
- Supriyanto. H. (2023). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. *Jurnal Administrasi Publik*

Tesis

- Hardianto HN. (2021) Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung. *Jurnal Publik 11-20*
- Widiastuti. N. (2021). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Waru Jaya Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial dan Politik*
- wiguna, A. R. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial ...*, 6, 28–37.
- <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/2648>
- Peraturan Perundang-Undangan
UU NO 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
Pergub No 3 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Selatan
Perbub No 16 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten HS